



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 113 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BORONGLAMU KECAMATAN ARUNGKEKE  
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Boronglamu Nomor 01/PP.5.1-BA/730409-BRLM/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal Dua Puluh Empat Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Panitia Pemungutan Suara Desa Boronglamu telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Boronglamu Kecamatan Arungkeke Kota Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BORONGLAMU KECAMATAN ARUNGKEKE KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Boronglamu Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jenepono pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jenepono  
pada tanggal 24 Januari 2024


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BORONGLAMU

ttd.

(S U L H A M)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 113 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA BORONGLAMU  
KECAMATAN ARUNGKEKE  
KABUPATEN JENEPONTO PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BORONGLAMUKECAMATAN ARUNGKEKE  
KABUPATEN JENEPONTOPADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMIRUDDIN	LAKI-LAKI
2.	JELITA	PEREMPUAN
3.	PUTRI RUKMANA	PEREMPUAN
4.	RAHMAT	LAKI-LAKI
5.	RISKA	PEREMPUAN
6.	SARIANTO	LAKI-LAKI
7.	SRI DEVI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERMAWATI	PEREMPUAN
2.	HASDAYANTI DAUD	PEREMPUAN
3.	IRMAYANTI	PEREMPUAN
4.	KAMASIA	PEREMPUAN
5.	MUH FAJRI.N.A	LAKI-LAKI
6.	RISQI QAYANTI	LAKI-LAKI
7.	RUSLAN	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SALEH	LAKI-LAKI
2.	AHMAD PUJI	LAKI-LAKI
3.	A.IRHAM ASDAR	LAKI-LAKI
4.	JUSMAN	LAKI-LAKI
5.	LILIS SURIYANI	PEREMPUAN
6.	SELINA	PEREMPUAN
7.	SURIATI.D	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RAHMAWATI	PEREMPUAN
2.	AMIR SITUJU	LAKI-LAKI
3.	JUMRAENI	PEREMPUAN
4.	M.FAJRI.B	LAKI-LAKI
5.	MIRNAWATI	PEREMPUAN
6.	SURIMPI ABBAS	PEREMPUAN
7.	WAHYU PRATAMA S.B	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A.ILHAM RUSLI	LAKI-LAKI
2.	AKIRA FITRI	PEREMPUAN
3.	ASRIYANI.L	PEREMPUAN
4.	ERNAWATI	PEREMPUAN
5.	SAHABUDDIN	LAKI-LAKI
6.	SYARIFUDDIN	LAKI-LAKI
7.	TRI SUSILO ADNAN	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDI KURNIAWAN,SE	LAKI-LAKI
2.	ERWIN SUKING	LAKI-LAKI
3.	FIRMAN	LAKI-LAKI
4.	ISMAIL	LAKI-LAKI
5.	NUR RAHMADANI	PEREMPUAN
6.	TAUFIK	LAKI-LAKI
7.	QURNIS	PEREMPUAN


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BORONGLAMU

ttd.

(S U L H A M)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA